



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/25 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mojosongo RT 003 RW 032 Mojosongo, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Ismoko Tri Handoyo, S.H., M.Hum. dan Femmy Citra Lestien, S.H. beralamat di Kantor Hukum A. Ismoko Tri H & Rekan Jalan Wates KM 04 Gamping Kidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17-3-2023 No.196/PID/III/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERBUATAN CABUL SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN ORANG TUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa **pidana penjara** selama **12 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan DAN **pidana denda** sebesar **Rp.550.000.000,-** (lima ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Restitusi bagi Anak korban sebesar Rp.31.422.660,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3017/II/DSP/2005 dengan a.n. anak korban, anak perempuan dari suami istri terdakwa dan saksi I;
 - 1 (satu) buah Flashdisk V-GEN 8 GB warna hitam yang berisi rekaman percakapan terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan kehilangan barang an. Saksi I yang berisi telah kehilangan 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan laporan tindak pidana penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor LP/357-B/VIII/2014/DIY/RESTA YKA, pelapor an. Saksi I, korban anak korban;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan perkara;
- 3 (tiga) lembar screen capture WA;

Dikembalikan kepada saksi I;

- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan.
3. Menyatakan, membebaskan (*Vrijspraak*) Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
6. Jika Hakim mempunyai keyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa) pada kurun waktu awal bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat antara lain di Cokrodiningratan JT 2/91 Jetis Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Yogyakarta , ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan*** terhadap saksi korban saat kejadian umur korban 12 tahun (sesuai dengan akte kelahiran nomer 3017//DSP/2005an. Saksi korban lahir di Sleman tanggal 12 Maret tahun 2005), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



-Bahwa awalnya pada tanggal 26 oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saat berada didalam mobil dalam perjalanan saksi I (ibu saksi korban) bersama sama dengan saksi korban dan saksi II (kakak korban), saksi I berkata kepada anaknya (saksi korban dan saksi II) , “ **kalau besok bunda meninggal kemungkinan kalian tinggal bersama dengan ayah/terdakwa dirumah yang ditinggali sekarang ini** “ dan saksi korban langsung merespon “ **aku ga mau tinggal sama terdakwa, aku jijik !!!**, selanjutnya saksi I menasehati saksi korban untuk tidak boleh bersikap begitu kepada ayahnya karena bagaimanapun terdakwa adalah tetap ayah nya dan saksi Korban langsung merespon “ **aku ga mau pokoknya karena terdakwa itu pedofil** “, kemudian saksi II bertanya pada saksi korban , apa pedofil itu, dan dijawab oleh saksi korban , bahwa pedofil itu adalah orang yang suka mencabuli anak anak, kemudian saksi II menasehati saksi korban agar jangan menuduh Ayahnya begitu karena kalau benar akan menjadi fitnah, namun saksi korban saksi korban tetap mengatakan bahwa saksi korban tidak bohong dan memang terdakwa pedofil,yang selanjutnya saksi I menanyakan apa yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi korban, dan saksi korban sambil menangis bercerita kalau sewaktu ayah ibunya (terdakwa dan saksi I) belum bercerai sewaktu masih tinggal di Cokrodiningratan, yang waktu itu korban masih berumur 12 tahun, korban sering di cabuli oleh terdakwa (ayahnya) dengan cara pada waktu malam hari ketika orang rumah sudah pada tidur, terdakwa masuk ke kamar korban, mematikan lampu, kemudian terdakwa meraba-raba badan terdakwa, mengulum puting payudara korban dan memegang kemaluan korban dan menindih badan korban, sambil mengancam akan dimasukkan kedala sumur kalau korban teriak atau cerita kepada siapapun, korban cerita sambil korban menangis. Yang selanjutnya setelah mendengar cerita dari korban, ibu korban (saksi I) langsung membawa korban ke Rifka Anisa (forum Perlindungan Perempuan dan anak / Women's Crisis Center).

-Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berturut –turut, awalnya pada bulan Maret tahun 2017 bertempat di kamar di rumah Cokrodiningratan JT 2/91 Jetis, Yogyakarta, sewaktu terdakwa pulang dari Solo, terdakwa meminta pada korban untuk memijat, dan ketika korban sedang memijat korban di kamar terdakwa, dan waktu itu ibu korban juga ada sedang melipat baju, terdakwa bilang pada korban

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



bahwa nanti terdakwa akan gantian memijat korban, namun korban menolak, selanjutnya setelah selesai memijat terdakwa, korban masuk kamar dan menguncinya, namun pada malam hari nya ada yang mengetuk kamar korban dan ternyata yang mengetuk pintu adalah terdakwa, dan setelah dibuka ternyata terdakwa, dan mengatakan kalau mau membuat coffemix, yang selanjutnya korban masuk kamar lagi tapi kamar lupa tidak dikunci dan korban karena sudah mengantuk sehingga langsung di kamar dan tidur , namun ketika korban dalam posisi mengantuk dan sudah mau tidur, korban merasakan ada semilir angin, dan korban terbangun dan melihat terdakwa sudah ada di tempat tidur korban dan memijat kaki korban, selanjutnya korban menyuruh terdakwa untuk tidak usah memijat kaki korban, tapi terdakwa tetap memaksa memijat korban, tidak lama setelah korban dalam posisi setengah tidur, korban merasakan ada yang menindih badan korban, dan saat korban membuka mata ternyata terdakwa sudah berada diatas badan korban dengan kondisi kaos yang dipakai korban sudah dibuka sampai leher, celana pendek sudah berada di bawah lutut, dan lampu kamar tidur sudah dalam keadaan mati sehingga kamar gelap, sedang terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, karena korban merasakan antara kulit korban dengan kulit terdakwa dari atas sampai bawah sudah menempel semuanya, kemudian terdakwa mulai meraba raba seluruh badan korban, meremas remas payudara, terdakwa juga mencoba mencium bibir korban tetapi korban selalu menggeleng gelengkan kepala, terdakwa juga meraba raba alat kelamin korban, setelah beberapa lama terdakwa melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya terdakwa memakai bajunya sendiri dan juga memakaikan baju korban dan membuka pintu dan melanjutkan memijat korban, dan pada saat itu korban sangat syok dan tidak tahu harus berbuat apa, karena yang melakukan adalah ayah kandung sendiri, jika korban memberontak maka korban akan dimarahi dan dipukul.

-Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut berulang kali, dan terdakwa juga sering mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut korban dan selalu dilakukan pada waktu malam hari disaat orang orang rumah tidur, juga pernah pada saat korban sedang haid/datang bulan, terdakwa meraba raba seluruh badan , meremas remas payudara , mencoba mencium bibir, dan akan meraba raba alat kelamin korban,

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



korban menolak dan mengatakan bahwa korban sedang haid, terdakwa malah mengancam akan memasukkan korban ke dalam sumur, namun terdakwa menyuruh korban duduk dan terdakwa berdiri di depan korban, dan kemudian tangan korban dipaksa untuk memegang alat kelamin terdakwa.

-Bahwa selain perbuatan terdakwa di rumah Cokrodingratan Yogya, terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 kali di Solo, di rumah terdakwa dan ibu tirinya (setelah terdakwa cerai dengan ibu korban/saksi I), yaitu pada saat korban datang di rumah terdakwa di Solo bersama adiknya (Muhammad Dzaky Alghifari.), korban tidur di kamar yang tempat tidurnya tingkat, Adik korban (Dzaky) tidur di tempat tidur atas bersama terdakwa dan korban tidur di tempat tidur yang bawah, selanjutnya setelah malam, ketika korban sudah tertidur, korban merasakan terdakwa membuka daster sampai leher (korban memakai daster ibu tirinya) terdakwa meraba raba seluruh badan korban, meremas remas payudara, mencium bibir korban, memegang alat kelamin sampai terdakwa mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut korban, dan setelah itu terdakwa memijit kaki korban sampai korban tertidur, sedang yang kedua terdakwa melakukan perbuatan yang sama tersebut di Solo sewaktu korban datang ke Solo bersama adiknya, ketika korban disuruh tidur satu kasur dengan adiknya, setelah semua orang tidur terdakwa melakukan perbuatan yang sama, awalnya memijit kaki kemudian meremas payudara, mencium bibir, memegang alat kelamin sampai terdakwa mengeluarkan cairan dan dikeluarkan di atas perut korban, kemudian memijit kaki korban sampai tidur.

-Kemudian terdakwa juga pernah melakukan perbuatan tersebut di rumah budhe korban di daerah Delanggu, sewaktu korban habis bermain dengan saudara-saudaranya, kemudian korban tidur siang, dan ketika sedang tidur siang, korban merasakan hawa panas dan saat terbangun, korban melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar sedang main HP dan tidak memakai baju atas hanya memakai celana dan korban sudah tidak memakai baju/telanjang (hanya ditutupi selimut saja), yang selanjutnya saudara korban memanggil manggil korban dan mengetuk pintu kamar, kemudian terdakwa segera menyuruh korban untuk memakai baju dan keluar dari kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setiap melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa selalu mengancam korban bahwa korban akan dimasukkan sumur jika berani teriak atau bercerita kepada siapapun, sehingga ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul korban hanya diam saja dan tidak berani bertindak karena korban takut dengan terdakwa akan dipukul atau dimasukkan kedalam sumur, demikian juga sewaktu kejadian di Solo menginap di rumah terdakwa dan ibu tirinya, terdakwa mengancam tidak akan mengantar kembali ke Yogyakarta jika berani bercerita kepada siapapun.

-Bahwa korban tidak berani bercerita kepada siapapun tentang perbuatan terdakwa tersebut, karena selain diancam akan dimasukkan sumur, korban juga merasa takut karena jika terdakwa marah sifatnya temperamennya keluar, karena korban pernah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan gagang sapu hingga korban masuk IGD, dan waktu itu ibu korban (saksi I) melaporkan ke Polresta Yogyakarta, selain itu juga korban takut bercerita kepada siapapun karena korban takut kalau tidak ada yang percaya, karena yang melakukan adalah ayahnya sendiri, nanti dikira mengarang cerita saja, sehingga korban hanya diam dan tidak berani bercerita kepada siapapun dan korban baru berani cerita kepada ibunya (saksi I) sekitar bulan Oktober 2021 dengan ibu dan kakaknya (saksi II) karena ibunya bilang korban disuruh tinggal bersama dengan ayahnya (terdakwa) jika ibunya meninggal, sehingga korban takut kalau harus tinggal dengan ayahnya karena takut akan diperlakukan seperti dulu lagi

-Bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban sudah dilakukan terdakwa sejak sekitar bulan Maret tahun 2017 sejak masih tinggal di Cokrodiningratan Yogyakarta sewaktu terdakwa (bapak) ibunya belum bercerai, sampai dengan tahun 2019 (setelah bapak ibunya bercerai dan terdakwa sudah nikah lagi), setelah terdakwa tinggal di Solo bersama istrinya (ibu tiri korban);

-Bahwa terdakwa bercerai dengan istrinya (saksi I) tanggal 7 Agustus 2017, dan penyebabnya adalah karena terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap istrinya (saksi I) maupun kepada anak-anaknya) antara lain terdakwa pernah memukul korban pada punggung dan paha dengan ganggang sapu sampai patah

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganggang sapunya dan korban sampai masuk IGD karena hanya korban membeli empek –empek seharga Rp.21.000,-

-Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada korban (saksi korban) ketika korban masih berumur 12 tahun, korban adalah anak kandung terdakwa yang nomor 2, yang lahir 12 Maret 2005, sesuai akte kelahiran nomor 3017//DSP/2005 an. Saksi korban lahir di Sleman tanggal 12 Maret tahun 2005.

-Bahwa setelah kejadian tersebut saksi li melapor ke Polda DIY, yang selanjutnya pada 3 Februari 2022 saksi II menerima pesan dari terdakwa, yang intinya terdakwa panik karena adanya laporan tersebut dan meminta saksi II untuk menyampaikan ke pada ibunya (saksi I) untuk mencabut laporan tersebut dan akan memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selain itu terdakwa juga pernah datang ke rumah saksi I dan mohon agar mencabut laporannya dan apabila tidak mau mencabut, maka akan memutuskan tali persaudaraannya dengan anak anak.

-Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut adalah kepada anak kandungnya sendiri, yaitu hasil dari pernikahan terdakwa dengan saksi I, pada tanggal 15 Februari 1998 dicatatkan di KUA Mantrijeron, Yogyakarta, yang dari pernikahan tersebut lahir 3 orang anak, yaitu anak pertama saksi II (umur 23 tahun) yang kedua saksi korban (16 tahun) dan ketiga xxxx (15 tahun) dan selama dalam pernikahan tinggal di Cokrodingratan Yogyakarta. Namun pada tahun bulan Agustus 2017 terdakwa dan saksi I bercerai, dan ketiga anaknya tinggal bersama ibunya di Bugisan WB 3/600 B Rt 031b rw 06 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta, sedangkan terdakwa sudah menikah lagi dan tinggal di Mojosongo Rt 03 Rw 32, Kel.Mojosongo, Jebres Kota Surakarta.

-Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Kabupaten bantul tanggal 20 April 2022 dengan hasil : **korban mengalami trauma dan rasa takut yang membutuhkan waktu untuk proses penyembuhannya.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomer : 01/12/L/RA//2022 tanggal 08 Juni 2022 oleh DRA. Hartanti Rahayu,Psikolog selaku Divisi Pendampingan Rifka Annisa Yogyakarta , dengan kesimpulan : **korban mengalami trauma, dan dampak pada kesehatan mental, dapat merugikan baik jangka pendek maupun**



jangka panjang, menimbulkan dampak psikologis, emosional, fisik, sosial meliputi kecemasan, depresi, gangguan stress paska trauma, gangguan makan, perasaan rendah diri, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan. Dan penyebabnya adalah karena korban mendapat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri sejak korban umur 12 tahun.

-Bahwa berdasarkan Visum Et Psikiatrikum nomer 440/601/rm/2022 tanggal 23 Juli 2022 dengan korban (saksi korban,) yang dibuat oleh dr. M.G Riniarianti Sp,Kj dengan hasil : **Diagnosa gangguan Kecemasan (termasuk gangguan Jiwa Ringan), bahwa gangguan itu muncul dengan gejala utama cemas/khawatir (akan nasib buruk, merasa seperti di ujung tanduk, sulit konsentrasi) ketegangan motorik (gelisah, sakit kepala, gemeteran, tidak dapat santai) overaktivitas otonomik (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar – debar, sesak nafas, keluhan lambung, sakit kepala, mulut kering, dan tidak terbatas pada situasi lingkungan tertentu),** demikian juga dengan Visum Et Repertum an. Saksi korban dari Rumah Sakit Pantirapih Yogyakarta Nomer : 35/VIII/2022/RSPR/VER/RJ/1229414 tanggal 24 Agustus 2022 oleh dr Lusiana Irene SP OG dengan hasil : tidak ada luka pada selaput dara.

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi sangat benci dan takut dengan laki laki asing atau yang belum kenal, korban juga menjadi takut dan tidak mau bertemu dengan ayahnya (terdakwa) dan apabila bertemu dengan terdakwa, korban tidak mau dekat dekat dengan terdakwa, selain itu korban juga sering mimpi buruk dalam mimpi itu selalu merasa ada yang menindih korban, selain itu korban mengalami trauma, yang mengakibatkan mengalami gangguan terhadap tumbuh kembang pertumbuhan jiwa korban, dan dapat mempengaruhi masa depan korban, selain itu terhadap keluarga korban mengalami kerugian materiil dan immaterial.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Bahwa terdakwa pada kurun waktu awal bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat antara lain di Cokrodingratan JT 2/91 jetis Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Yogyakarta, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut**, terhadap saksi korban (anak korban) saat kejadian umur korban 12 tahun (sesuai dengan akte kelahiran nomer 3017//DSP/2005 an. Saksi korban lahir di Sleman tanggal 12 Maret tahun 2005), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya pada tanggal 26 oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saat berada didalam mobil dalam perjalanan saksi I (ibu saksi korban) bersama sama dengan saksi korban dan saksi II (kakak korban), saksi I berkata kepada anaknya (saksi korban dan saksi II) , “ **kalau besok bunda meninggal kemungkinan kalian tinggal bersama dengan ayah dirumah yang ditinggali sekarang ini** “ dan saksi korban langsung merespon “ **aku ga mau tinggal sama ayah, aku jijik !!!**, selanjutnya saksi I menasehati Saksi korban untuk tidak boleh bersikap begitu kepada ayahnya karena bagaimanapun Terdakwa adalah tetap ayah nya dan saksi Korban langsung merespon “ **aku ga mau pokoknya karena ayah itu pedofil** “, kemudian saksi II bertanya pada Saksi korban , apa pedofil itu, dan dijawab oleh saksi korban, bahwa pedofil itu adalah orang yang suka mencabuli anak anak, kemudian saksi II menasehati saksi korban agar jangan menuduh Ayahnya begitu karena kalau benar akan menjadi fitnah, namun saksi korban Saksi korban tetap mengatakan bahwa Saksi korban tidak bohong dan memang ayah pedofil,yang selanjutnya saksi Saksi I menanyakan apa yang telah dilakukan *Terdakwa* kepada Saksi korban , dan Saksi korban sambil menangis bercerita kalau sewaktu ayah ibunya (*Terdakwa* dan *Saksi I*) belum bercerai sewaktu masih tinggal di Cokrodingratan, yang waktu itu korban masih berumur 12 tahun, korban sering di cabuli oleh terdakwa (ayahnya) dengan cara pada waktu malam hari ketika orang rumah sudah pada tidur, terdakwa masuk ke kamar korban, mematikan lampu,



kemudian terdakwa meraba-raba badan terdakwa, mengulum puting payudara korban dan memegang kemaluan korban dan menindih badan korban, sambil mengancam akan dimasukkan kedala sumur kalau korban teriak atau cerita kepada siapapun, korban cerita sambil korban menangis. Yang selanjutnya setelah mendengar cerita dari korban, ibu korban (*Saksi I*) langsung membawa korban ke Rifka Anisa (Forum Perlindungan Perempuan dan Anak/ Women's Crisis Center);

-Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berturut –turut, awalnya pada bulan Maret tahun 2017 bertempat di kamar di rumah Cokrodingratan JT 2/91 Jetis, Yogyakarta, sewaktu terdakwa pulang dari Solo, terdakwa meminta pada korban untuk memijat, dan ketika korban sedang memijat korban di kamar terdakwa, dan waktu itu ibu korban juga ada sedang melipat baju, terdakwa bilang pada korban bahwa nanti terdakwa akan gantian memijat korban, namun korban menolak, selanjutnya setelah selesai memijat terdakwa, korban masuk kamar dan menguncinya, namun pada malam hari nya ada yang mengetuk kamar korban dan ternyata yang mengetuk pintu adalah terdakwa, dan setelah dibuka ternyata terdakwa, dan mengatakan kalau mau membuat coffemix, yang selanjutnya korban masuk kamar lagi tapi kamar lupa tidak dikunci dan korban karena sudah mengantuk sehingga langsung di kamar dan tidur, namun ketika korban dalam posisi mengantuk dan sudah mau tidur, korban merasakan ada semilir angin, dan korban terbangun dan melihat terdakwa sudah ada di tempat tidur korban dan memijat kaki korban, selanjutnya korban menyuruh terdakwa untuk tidak usah memijat kaki korban, tapi terdakwa tetap memaksa memijat korban, tidak lama setelah korban dalam posisi setengah tidur, korban merasakan ada yang menindih badan korban, dan saat korban membuka mata ternyata terdakwa sudah berada diatas badan korban dengan kondisi kaos yang dipakai korban sudah dibuka sampai leher, celana pendek sudah berada di bawah lutut, dan lampu kamar tidur sudah dalam keadaan mati sehingga kamar gelap, sedang terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, karena korban merasakan antara kulit korban dengan kulit terdakwa dari atas sampai bawah sudah menempel semuanya, kemudian terdakwa mulai meraba raba seluruh badan korban, meremas remas payudara, terdakwa juga mencoba mencium bibir korban tetapi korban selalu menggeleng gelengkan kepala,



terdakwa juga meraba raba alat kelamin korban, setelah beberapa lama terdakwa melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya terdakwa memakai bajunya sendiri dan juga memakaikan baju korban dan membuka pintu dan melanjutkan memijat korban, dan pada saat itu korban sangat syok dan tidak tahu harus berbuat apa, karena yang melakukan adalah ayah kandung sendiri, jika korban memberontak maka korban akan dimarahi dan dipukul.

-Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut berulang kali, dan terdakwa juga sering mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut korban dan selalu dilakukan pada waktu malam hari disaat orang orang rumah tidur, juga pernah pada saat korban sedang haid/datang bulan, terdakwa meraba raba seluruh badan, meremas remas payudara, mencoba mencium bibir, dan akan meraba raba alat kelamin korban, korban menolak dan mengatakan bahwa korban sedang haid, terdakwa malah mengancam akan memasukkan korban ke dalam sumur, namun terdakwa menyuruh korban duduk dan terdakwa berdiri di depan korban, dan kemudian tangan korban dipaksa untuk memegang alat kelamin terdakwa.

-Bahwa selain perbuatan terdakwa di rumah Cokrodingratan Yogya, terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 kali di Solo, di rumah terdakwa dan ibu tirinya (setelah terdakwa cerai dengan ibu korban/Saksi I), yaitu pada saat korban datang di rumah terdakwa di Solo bersama adiknya (xx.), korban tidur di kamar yang tempat tidurnya tingkat, Adik korban (xx) tidur di tempat tidur atas bersama terdakwa dan korban tidur di tempat tidur yang bawah, selanjutnya setelah malam, ketika korban sudah tertidur, korban merasakan terdakwa membuka daster sampai leher (korban memakai daster ibu tirinya) terdakwa meraba raba seluruh badan korban, meremas remas payudara, mencium bibir korban, memegang alat kelamin sampai terdakwa mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perut korban, dan setelah itu terdakwa memijit kaki korban sampai korban tertidur, sedang yang kedua terdakwa melakukan perbuatan yang sama tersebut di Solo sewaktu korban datang ke Solo bersama adiknya, ketika korban disuruh tidur satu kasur dengan adiknya, setelah semua orang tidur terdakwa melakukan perbuatan yang sama, awalnya memijat kaki kemudian meremas payudara, mencium bibir, memegang alat kelamin sampai



terdakwa mengeluarkan cairan dan dikeluarkan di atas perut korban, kemudian memijat kaki korban sampai tidur.

-Kemudian terdakwa juga pernah melakukan perbuatan tersebut di rumah budhe korban di daerah Delanggu, sewaktu korban habis bermain dengan saudara-saudaranya, kemudian korban tidur siang, dan ketika sedang tidur siang, korban merasakan hawa panas dan saat terbangun, korban melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar sedang main HP dan tidak memakai baju atas hanya memakai celana dan korban sudah tidak memakai baju/telanjang (hanya ditutupi selimut saja), selanjutnya saudara korban memanggil korban dan mengetuk pintu kamar, lalu terdakwa segera menyuruh korban untuk memakai baju dan keluar kamar.

-Bahwa setiap melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa selalu mengancam korban bahwa korban akan dimasukkan sumur jika berani teriak atau bercerita kepada siapapun, sehingga ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul korban hanya diam saja dan tidak berani bertindak karena korban takut dengan terdakwa akan dipukul atau dimasukkan kedalam sumur, demikian juga sewaktu kejadian di Solo menginap di rumah terdakwa dan ibu tirinya, terdakwa mengancam tidak akan mengantar kembali ke Yogyakarta jika berani bercerita kepada siapapun.

-Bahwa korban tidak berani bercerita kepada siapapun tentang perbuatan terdakwa tersebut, karena selain diancam akan dimasukkan sumur, korban juga merasa takut karena jika terdakwa marah sifatnya temperamennya keluar, karena korban pernah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan gagang sapu hingga korban masuk IGD, dan waktu itu ibu korban (*Saksi I*) melaporkan ke Polresta Yogyakarta, selain itu juga korban takut bercerita kepada siapapun karena korban takut kalau tidak ada yang percaya, karena yang melakukan adalah ayahnya sendiri, nanti dikira mengarang cerita saja, sehingga korban hanya diam dan tidak berani bercerita kepada siapapun dan korban baru berani cerita kepada ibunya (*Saksi I*) sekitar bulan Oktober 2021 dengan ibu dan kakaknya (*Saksi II*) karena ibunya bilang korban disuruh tinggal bersama dengan ayahnya (terdakwa) jika ibunya meninggal, sehingga korban takut kalau harus tinggal dengan ayahnya karena takut akan diperlakukan seperti dulu lagi;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



-Bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban sudah dilakukan terdakwa sejak sekitar bulan Maret tahun 2017 sejak masih tinggal di Cokrodiningratan Yogyakarta sewaktu terdakwa (bapak) ibunya belum bercerai, sampai dengan tahun 2019 (setelah bapak ibunya bercerai dan terdakwa sudah menikah lagi), setelah terdakwa tinggal di Solo bersama istrinya (ibu tiri korban), bahwa terdakwa bercerai dengan istrinya (*Saksi I*) tanggal 7 Agustus 2017, dan penyebabnya adalah karena terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap istrinya (*Saksi I* maupun kepada anak-anaknya) antara lain terdakwa pernah memukul korban pada punggung dan paha dengan ganggang sapu sampai patah ganggang sapunya dan korban sampai masuk IGD karena hanya korban membeli empek-empek seharga Rp.21.000,-

-Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada korban (*saksi korban*) ketika korban masih berumur 12 tahun, korban adalah anak kandung terdakwa yang nomor 2, yang lahir 12 Maret 2005, sesuai akte kelahiran nomer 3017/II/DSP/2005 an. *Saksi korban* lahir di Sleman tanggal 12 Maret tahun 2005;

-Bahwa setelah kejadian tersebut saksi *Saksi I* melapor ke Polda DIY, yang selanjutnya pada 3 Februari 2022 saksi *Saksi II* menerima pesan dari terdakwa, yang intinya terdakwa panik karena adanya laporan tersebut dan meminta saksi *Saksi II* untuk menyampaikan ke pada ibunya (*Saksi I*) untuk mencabut laporan tersebut dan akan memberikan uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), selain itu terdakwa juga pernah datang ke rumah saksi *Saksi I* dan mohon agar mencabut laporannya dan apabila tidak mau mencabut, maka akan memutuskan tali persaudaraannya dengan anak-anak.

-Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kabupaten Bantul tanggal 20 April 2022 dengan hasil : *korban mengalami trauma dan rasa takut yang membutuhkan waktu untuk proses penyembuhannya*. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomer : 01/12/L/RA/II/2022 tanggal 08 Juni 2022 oleh DRA. Hartanti Rahayu, Psikolog selaku Divisi Pendampingan Rifka Annisa Yogyakarta, dengan kesimpulan : ***korban mengalami trauma, dan dampak pada kesehatan mental, dapat merugikan baik jangka pendek maupun jangka panjang, menimbulkan dampak psikologis, emosional, fisik, sosial meliputi***



kecemasan, depresi, gangguan stress paska trauma, gangguan makan, perasaan rendah diri, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan. Dan penyebabnya adalah karena korban mendapat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri sejak korban umur 12 tahun.

-Bahwa berdasarkan Visum Et Psikiatrikum nomer 440/601/rm/2022 tanggal 23 Juli 2022 dengan korban (*Saksi korban,*) yang dibuat oleh dr M.G Riniarianti Sp,Kj dengan hasil : ***Diagnosa gangguan Kecemasan (termasuk gangguan Jiwa Ringan), bahwa gangguan itu muncul dengan gejala utama cemas/khawatir (akan nasib buruk, merasa seperti di ujung tanduk, sulit konsentrasi) ketegangan motorik (gelisah, sakit kepala, gemeteran, tidak dapat santai) overaktivitas otonomik (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar – debar, sesak nafas, keluhan lambung, sakit kepala, mulut kering, dan tidak terbatas pada situasi lingkungan tertentu),*** demikian juga dengan Visum Et Repertum an. A'Aliyah Atrunnada Laily Susanto dari Rumah Sakit Pantirapih Yogyakarta Nomor : 35/VIII/2022/RSPR/VER/RJ/1229414 tanggal 24 Agustus 2022 oleh dr Lusiana Irene SP OG dengan hasil : tidak ada luka pada selaput dara.

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi sangat benci dan takut dengan laki laki asing atau yang belum kenal, korban juga menjadi takut dan tidak mau bertemu dengan ayahnya (terdakwa) dan apabila bertemu dengan terdakwa, korban tidak mau dekat dekat dengan terdakwa, selain itu korban juga sering mimpi buruk dalam mimpi itu selalu merasa ada yang menindih korban, selain itu korban mengalami trauma, yang mengakibatkan mengalami gangguan terhadap tumbuh kembang pertumbuhan jiwa korban, dan dapat mempengaruhi masa depan korban, selain itu terhadap keluarga korban mengalami kerugian materiil dan immaterial.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa Keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi sudah tanda tangan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa bernama *Terdakwa* tersebut adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh ayah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi sekira tahun 2017 diatas pukul 23 WIB atau pada saat orang-orang dirumah sudah pada tidur yang beralamat di Cokrodiningratan JT. 2/91 Jetis Yogyakarta yang dilakukan sampai dengan tahun 2019 dan ada yang dilakukan dirumah ibu tiri saksi diSolo;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sekolah kelas 3 sampai saksi kelas 1 SMP;
- Bahwa awal kejadian pada tahun 2017, saat itu didalam kamar ayah dan bunda di rumah Cokrodiningratan selepas ayah pulang kerja dari Solo ayah minta dipijiti, kemudian saksi pijit saat itu bunda juga ada sambil melipat baju, setelah itu saksi masuk kamar dan pintu saksi kunci, namun berapa saat ada yang mengetuk pintu kamar saksi, dan tidak saksi buka, kemudian ada yang mengetuk pintu dan saksi buka sekalinnya **ayah katanya akan membuat coffemix** kemudian saksi masuk kamar dan pintu tidak terkunci, karena saksi sudah mengantuk dan posisi sudah akan tertidur saksi merasa ada yang memijit dari mata kaki, lutut, sampai keatas, dan karena saksi takut dipukul dan setengah dalam kondisi tidur saksi masih merasa buah dada saksi dipegang, kemudian baju saksi di buka sampai keatas, celana saksi diturunkan sampai bawah tetapi tidak dilepas, kemudian ayah menempelkan badannya ke tubuh saksi dan sambil memegang vagina, mencium bibir saksi namun saksi berusaha menggeleng-gelengkan kepala saksi, dan saksi merasakan ada cairan dibadan saksi seperti air pipis, saat itu kamar dalam keadaan gelap tapi saksi masih bisa merasakan, selanjutnya ayah membuka pintu kamar dan melanjutkan memijit saksi, dan atas perbuatan ayah saksi tersebut saya merasakan syok dan tidak tahu harus berbuat apa karena ayah

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



saksi sendiri yang melakukannya, dan jika saksi memberontak saksi takut dimarahi dan dipukul ayah;

- Bahwa saksi tidak ceritera sama ibu karena saksi sudah takut duluan kalau ibu tidak percaya, dan saksi merasa perbuatan yang dilakukan ayah tersebut adalah tercela, dan saksi mengetahui kalau perbuatan tersebut tercela setelah saksi sekolah di pondok;

- Bahwa saksi tidak senang dengan ayah karena suka memukul;

- Bahwa Ayah dan ibu sekitar tahun 2018 sudah bercerai dan saksi ikut dengan ibu;

- Bahwa benar, perbuatan ayah terhadap saksi tersebut dilakukan berulang kali dan tempatnya juga berbeda, ada yang dilakukan di Delanggu, dan ada yang di Solo;

- Bahwa kejadian yang di delanggu sewaktu korban habis bermain dengan anaknya Budhe yang kembar, kemudian saksi tidur siang, dan ketika sedang tidur siang merasakan hawa panas dan saat terbangun, Ayah sudah berada di dalam kamar sedang main HP dan tidak memakai baju atas hanya memakai celana dan korban sudah tidak memakai baju/telanjang, saksi tidak tahu apa yang dilakukan tapi saksi waktu itu sudah tidak pakai baju,

- Bahwa terakhir kali ayah melakukan pencabulan kepada saya pada tahun 2019 di Solo di tempat istri ayah yang baru;

- Bahwa saat kejadian terakhir di Solo ditempat istri ayah yang baru tersebut saksi merasakan seperti sesak nafas dan tahu-tahu ayah sudah menindih tubuh saksi, kemudian mencium bibir, memegang kemaluan dan menggesek-gesekkan kemaluannya;

- Bahwa saksi/korban saat itu tidak pernah meminta kepada ayah untuk memijak saksi;

- Bahwa saksi baru ceritera kejadian yang dilakukan oleh ayah kepada saksi setelah menginjak kelas 1 SMA karena saksi selalu takut sama ayah saksi;

- Bahwa ayah/Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi sudah beberapa kali dan berulang kali, dan pada saat ayah akan meraba-raba alat kelamin tetapi saksi tidak mau dan menolak, saksi mengatakan kalau sedang haid, tetapi ayah malah marah dan mengancam saksi akan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ayah meminta saksi duduk dan ayah berdiri dan tangan saksi ditarik paksa untuk memegang alat kelamin ayah kemudian disuruh melepaskannya kemudian ayah mengelap tangan saksi tetapi saksi tidak merasakan ada cairan ditangan saksi;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setiap kali ayah akan melakukan pencabulan saksi selalu di ancam akan dimasukkan ke dalam sumur apabila berteriak dan saksi berceritera kepada siapapun, sehingga saksi merasa takut kepada ayah;
- Bahwa saksi memang tidak takut kalau bertemu dengan ayah, tapi saksi takut kalau harus tinggal dengan ayah, karena saksi takut kalau malam akan dicabuli lagi;
- Bahwa saksi sering mimpi seperti ditindih ayah, Saksi korban juga takut kalau bertemu dengan laki-laki, termasuk kak Saksi II, tapi lama kelamaan sudah tidak takut lagi;
- Bahwa perasaan saksi merasa takut, sedih, marah dan kecewa ayah melakukan itu, tapi Saksi korban tidak dendam, bagaimanapun dia adalah ayahnya tapi saksi belum bisa memaafkan;
- Bahwa benar saksi tahu ayahnya pernah mengirimkan Whatsapp ke Kakaknya saksi Saksi II, katanya mau diberi uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tapi saksi tidak mau, masak harga diri saksi mau ditukar dengan uang segitu, dan memang saksi pernah bilang minta Rp.1 Milliar, dan saksi hanya bilang begitu aja, tidak punya maksud apa-apa, itu juga bukan Bunda yang bilang, tapi saksi sendiri;
- Bahwa akibat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh ayah saksi tersebut saksi sampai sekarang masih trauma;
- Bahwa bila berhadapan dengan lawan jenis dulu saksi takut, tetapi sekarang berkurang;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan saat ayah melakukan tindakan pencabulan tersebut saksi berusaha berontak dan berusaha teriak;
- Bahwa pintu kamar tidak terkunci karena saksi susah dibanguni;
- Bahwa yang saksi maksud dengan keadaan remang-remang adalah cahayanya, namun kalau ada yang berdiri saksi tau, dan saat itu yang saksi lihat adalah ayah dengan memakai pakaian singlet;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya sekira saksi kelas 3 SD;
- Bahwa Ayah dan bunda pisahan sekitar saksi kelas 5 SD;
- Bahwa saksi tidak bilang apa-apa sama ayah tetapi saksi hanya berontak;
- Bahwa pertama kali ayah melakukan alat kelamin ayah hanya digesek-gesekan;
- Bahwa yang saksi rasakan saat itu saksi seperti dalam keadaan menahan;
- Bahwa pada saat saksi di Solo di tempat ibu tiri saksi tidur sama adik, saksi di bawah dan adik di atas (tempat tidur kasurnya tingkat);

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian di Delanggu saksi tidak merasakan apa-apa walaupun posisi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa pada saat saksi sudah dipindahkan ke pondok masih bisa bertemu, ayah mendatangi bersama istrinya;
- Bahwa pada saat ayah dan istrinya mendatangi saksi ke pondok yang saksi rasakan saksi seperti tidak peduli;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara tiri adalah baik;
- Bahwa saksi pindah ke pondok atas kemauan saksi sendiri dan tidak ada yang menyuruh, tapi atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa hubungan saya dengan ayah dan istri baru ayah biasa saja, namun saya pernah diajak piknik;
- Bahwa benar, ayah dan ibu tiri saksi pernah mendatangi saksi di pondok;
- Bahwa saksi sekarang berumur kurang lebih 18 tahun, tapi saksi belum bisa berteman dengan lawan jenis;
- Bahwa setelah ayah ditahan saksi tidak pernah meminta minta lagi makanan, baru sekali saat dipondok saja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak semuanya benar dan yang Terdakwa bantah diantaranya yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi korban untuk masukkan kedalam sumur, sumur sudah tertutup semen;
- Kejadian yang di Delanggu pada saat itu Saksi korban tidur terlelap dan tidak sadar, dan tau-tau sudah telanjang, itu tidak benar sama sekali;
- Waktu kejadian disolo yang dikatakan Saksi korban tersebut juga tidak benar;
- Yang dikatakan saksi korban saTerdakwa meremas-remas payudara, menindih tubuh Saksi korban itu juga tidak benar ;

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami Saksi;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama laki-laki bernama *Saksi II* berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, anak kedua perempuan bernama *Saksi korban* berumur 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun, dan anak ketiga laki-laki bernama Muhammad Dzaky Alghifar Susanto berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian pencabulan oleh Terdakwa dari pengakuan Korban yang merupakan anak kandungnya sekira bulan November 2021;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi sekira bulan Maret 2017 diatas pukul 23.00 WIB atau pada saat orang-orang di rumah sudah tidur yang beralamat di Cokrodiningratan JT 2/91 Jetis, Yogyakarta yang dilakukan berulang-ulang sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa Saksi tidak mendengar sendiri kejadian tersebut dari cerita Korban secara langsung, karena Saksi tidak kuat, kemudian Saksi bertemu dengan Saudari Putri yang pada akhirnya kejadian pencabulan oleh Terdakwa diketahui oleh Saksi dari hasil dari Saudari Putri;

- Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi baru membuat laporan polisi ke Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena masih menunggu Korban selesai ujian;

- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke Polisi, Terdakwa menawarkan sejumlah uang sekira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut, Saksi tidak menghubungi Terdakwa, karena Saksi yakin apabila Terdakwa akan mengelak, kemudian Saksi membawa Korban ke Psikolog untuk mengetahui permasalahannya serta untuk mengetahui saksi saksi korban bohong atau tidak;

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022, anak pertama Saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisikan kalau Terdakwa mendapatkan surat dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Terdakwa merasa panik, kemudian meminta kepada anak pertama Saksi untuk membujuk Saksi dan akan memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Saksi, tetapi oleh anak pertama Saksi tidak pernah direspon dan tidak dijawab pesan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan kakak perempuan Terdakwa yang pada intinya bertujuan untuk meminta Saksi mencabut Laporan Polisi yang telah dilakukan Saksi dan Terdakwa menyampaikan apabila Saksi tidak mencabut laporannya, Terdakwa akan memutus tali persaudaraan Terdakwa dengan anak-anak Terdakwa dan Saksi, serta menyatakan Terdakwa tidak melakukan apa-apa

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Korban, namun pada saat itu Saksi dan Korban tidak berada di rumah;

- Bahwa atas penawaran sejumlah uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut Saksi beritahukan kepada Korban dan Korban menjawab tidak mau harga diri Korban diganti dengan uang;

- Bahwa menurut keterangan Korban, Terdakwa melakukan pencabulan dengan ancaman akan memasukkan Korban ke dalam sumur apabila Korban berani berteriak dan bercerita kepada siapapun;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melaporkan adanya perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, namun laporan tersebut dicabut oleh Saksi, karena Terdakwa tanda tangan di atas meterai dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa memiliki temperamen, terkadang anak-anak Terdakwa dipukul dan Korban pernah dipukul sampai sakit dan dibawa ke Instalasi Gawat Darurat;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar) kepada Terdakwa, namun yang meminta adalah Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang temperamental;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Korban sampai dibawa ke Instalasi Gawat Darurat;

- Bahwa adanya kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Terdakwa hanya bertujuan untuk mendidik saja;

- Bahwa kamar Terdakwa berhadapan dengan kamar Korban, sehingga apabila Terdakwa membuka pintu kamar Korban, Saksi pasti mendengar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Korban untuk dimasukkan ke dalam sumur, karena sumur sudah ditutup dengan semen;

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung Saksi dan Korban merupakan Adik Kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencabulan oleh Terdakwa, yaitu setelah Ibu Kandung Saksi dan didampingi oleh Rifka Annisa memeriksakan Korban ke Dokter Psikologi, kemudian Ibu Kandung Saksi bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa dalam melakukan pencabulan dilakukan pada malam hari setelah orang-orang di rumah telah tidur, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Korban dan menindih badan Korban, Korban mencoba menjerit, namun Terdakwa mengancam Korban akan dimasukkan ke dalam sumur jika berteriak, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya kejadian pencabulan tersebut adalah pada saat Saksi, Ibu Kandung Saksi, dan Korban sedang mengobrol, ketika itu Ibu Kandung Saksi bercanda mengatakan apabila Ibu Kandung Saksi meninggal dunia, anak-anak Ibu Kandung Saksi diminta untuk tinggal bersama Terdakwa dan saat itu Korban menolak, karena jijik dengan Terdakwa yang merupakan seorang pedofil, kemudian Saksi bertanya kepada Korban apa arti pedofil dan dijawab oleh Korban, yakni pedofil memiliki arti suka mencabuli anak-anak, kemudian Saksi kemudian menasehati Korban agar tidak sembarangan memfitnah menuduh orang, tetapi Korban menyatakan tidak berbohong;
- Bahwa Ibu Kandung Saksi kemudian menanyakan kepada Korban perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Korban dan Korban menceritakan ketika masih di rumah Cokrodingratan pada malam hari ketika semua orang di rumah sudah tidur, Terdakwa masuk ke kamar Korban dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa langsung menindih Korban dan Korban mencoba melawan, namun Terdakwa mengancam Korban akan dimasukkan ke dalam sumur apabila Korban berteriak, setelah itu Terdakwa membuka celana Korban, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Korban sampai mengeluarkan cairan;
- Bahwa pada tahun 2019 Korban pernah diajak Terdakwa ke Solo di rumah Terdakwa di Mojosoongo, Terdakwa kembali mengulangi perbuatan cabulnya pada saat malam hari ketika orang-orang rumah sudah tidur, saat itu Korban tidur bersama dengan Adik Kandung Saksi bernama xx, ketika xx sudah tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban dan langsung menindih tubuh Korban, kemudian tangan Terdakwa masuk ke dalam baju Korban merabab payudara Korban dan tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Korban meraba-raba vagina Korban

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan cabul kepada Korban ketika Korban berumur 11 (sebelas) tahun menginjak Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah perbuatan cabul tersebut sikap Korban sekarang menjadi minder, takut bertemu dengan Terdakwa, dan Korban selalu menolak jika Terdakwa mengajak Korban pergi, serta Korban menghindar ketika Terdakwa mengajak bertemu;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang temperamen dan Saksi pernah ditonjok atau dipukul oleh Terdakwa yang membuat Saksi trauma;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena Terdakwa ketakutan dan menginginkan perdamaian;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Ibu Kandung Saksi bercerai, Terdakwa masih memberi nafkah kepada Ibu Kandung Saksi terkadang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang lebih dari itu;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022, Saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisikan meminta kepada Saksi untuk membujuk Ibu Kandung Saksi dan akan memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berubah lagi menjadi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Ibu Kandung Saksi, tetapi Saksi tidak pernah merespon dan tidak menjawab pesan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan kakak perempuan Terdakwa yang pada intinya bertujuan untuk meminta Ibu Kandung Saksi mencabut Laporan Polisi yang telah dilakukan Ibu Kandung Saksi dan Terdakwa menyampaikan apabila Ibu Kandung Saksi tidak mencabut laporannya, Terdakwa akan memutus tali persaudaraan Terdakwa dengan anak-anak Terdakwa, namun pada saat itu Ibu Kandung Saksi dan Korban tidak berada di rumah, yang ada hanyalah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Saksi III. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berteman dengan Ibu Kandung Korban, Saksi mempunyai usaha *petshop*, sedangkan Ibu Kandung Korban memiliki usaha berjualan mainan kucing, dan barang-barang usaha Ibu Kandung Korban ada yang dimasukkan ke toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya mengetahui dari cerita Ibu Kandung Korban;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yang diceritakan Ibu Kandung Korban, yaitu saat kejadian Korban masih duduk di kelas 4 Sekolah Dasar dan status Terdakwa dengan Ibu Kandung Korban masih suami istri, kejadian tersebut dilakukan di dalam kamar Korban yang beralamat di Cokrodingratan JT 2/91 Jetis, Yogyakarta yang dilakukan secara berulang sampai dengan tahun 2019 yang dilakukan di malam hari ketika orang-orang di rumah sudah tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara Terdakwa menindih tubuh Korban ketika Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa meraba-raba seluruh tubuh Korban lalu Terdakwa mengulum puting payudara Korban dan dipegang-pegang alat kelamin Korban dan Terdakwa menggesek-gesek alat kelaminnya ke alat kelamin Korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui cerita tersebut, Saksi mencoba menanyakan kepada Korban yang saat itu sedang di mobil di parkir Apartemen Malioboro City Mall, saat itu Ibu Kandung Korban sedang menemui temannya, Saksi dan Korban menunggu di dalam mobil, kemudian pelan-pelan Saksi bertanya kepada Korban dan Korban membenarkan cerita tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang didengar Saksi dari Korban, Terdakwa diam-diam masuk ke dalam kamar Korban lalu menindih tubuh Korban saat sedang tidur, kemudian Terdakwa menciumi dan meraba-raba seluruh tubuh Korban, memegang dan meremas payudara Korban, lalu mengulum puting payudara Korban, kemudian memegang-megang alat kelamin Korban dan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Korban, hal ini dilakukan berulang kali di tempat yang lain seperti di Delunggu dan di Solo dan pada malam hari dengan perbuatan yang sama seperti saat di Cokrodingratan, namun Korban tidak tahu apakah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Korban;
- Bahwa Korban bercerita kepada Saksi, yakni Korban memendam cerita itu sendiri, karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban menjelaskan tujuan masuk ke Pondok Pesantren adalah untuk menghindari Terdakwa
- Bahwa Korban sering bercerita dan bertanya-tanya soal hubungan laki-laki dan perempuan kepada Saksi, semula Saksi mengira sikap Korban tersebut wajar, karena Korban sedang berada di fase usia remaja, namun setelah Korban bercerita mengenai kejadian pencabulan yang dialaminya, Saksi baru paham kalau pertanyaan-pertanyaan Korban selama ini adalah karena kejadian pencabulan yang dialami Korban;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memebenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi IV/Ahli, Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Psikolog di Rifka Annisa *Women's Crisis Center* sejak tahun 2012 dengan tugas dan tanggung jawab Ahli, yaitu melakukan asesmen dan konseling Psikologi, melakukan pemeriksaan Psikologi, dan penerbitan Hasil Pemeriksaan Psikologis;
- Bahwa Ahli hadir memberikan keterangan dalam perkara ini atas dasar Surat permintaan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/781/VI/2022/Ditreskrim tanggal 23 Juni 2022 perihal Permohonan sebagai Ahli dan Surat Tugas dari Manager Divisi Pendampingan Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Nomor: 01/01/L/RA/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, Korban, dan Ibu Kandung Korban;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Korban pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, dan hari Rabu tanggal 27 Oktober 2022, Korban datang di Kantor Rifka Annisa *Women's Crisis Center* melakukan pemeriksaan konseling dengan asisten psikolog dan melakukan asesmen kepada Korban;
- Bahwa dalam kunjungan pertama Korban menceritakan permasalahannya, yaitu Korban mendapatkan perlakuan perbuatan seksual oleh Terdakwa sebagai Ayah Kandung Korban pada saat Korban berumur sekira 11-12 tahun saat Korban masih duduk di Sekolah Dasar, namun saat Korban datang ke Kantor Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Korban sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Korban menceritakan perbuatan Terdakwa dilakukan di malam hari dengan cara Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar Korban untuk *menawarkan dibuatkan kopi*, tetapi Terdakwa malah melakukan seksual kepada Korban dengan cara BH Korban dinaikkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Korban dan menindih tubuh Korban, tetapi tidak merasakan adanya benda tumpul, tetapi ada cairan di badan Korban yang dilakukan beberapa kali, sehingga Korban sampai lupa;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



- Bahwa Ahli telah melakukan tes dan wawancara yang hasilnya Korban mengalami depresi berat atau trauma yang sering dikaitkan dengan tekanan emosional dan psikologis yang besar, misalnya pengalaman tentang kekerasan seksual yang dialaminya;
- Bahwa dampak dari trauma, yaitu dapat mengganggu kesehatan mental dan gangguan psikologis dimana pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan kerugian jangka pendek, maupun jangka panjang, seperti emosional, fisik, dan sosialnya, meliputi kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma, gangguan makan, perasaan rendah diri, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan, dan pada kasus ini Korban mengalami trauma, karena mendapatkan kekerasan seksual dan pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri;
- Bahwa Korban terhadap Ibu kandungnya sangat penyayang dan sangat mencintai Ibu kandungnya, sedangkan terhadap Terdakwa Korban tidak dekat hubungannya, Korban bercerita Terdakwa pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pada saat Korban haid pun Terdakwa pernah melakukan kekerasan seksual kepada Korban, menurut pengamatan Ahli, Korban memiliki masa anak-anak yang kurang beruntung dan kesimpulannya Korban mengalami trauma berat;
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, dari apa yang dialami dan diceritakan oleh Korban tersebut tidak bohong, maupun hanya imajinasi, karena dari hasil tes sudah nampak depresi berat, maupun kecemasannya berat;
- Bahwa Korban saat itu menceritakan masalahnya kepada Ahli dengan rileks dan lancar;
- Bahwa berdasarkan wawancara, Korban tidak mengarang suatu cerita, Korban pada saat menceritakan ada perasaan terasa sakit dan tertekan, namun bisa cerita secara lancar
- Bahwa Korban mengalami mimpi-mimpi buruk sampai *ketindihan*, istilah dalam bahasa Jawa, dan untuk kembali normal upaya yang dilakukan adalah dukungan dan pendamping dari keluarganya, seperti kasih sayang dari Ibunya, maka trauma bisa diperbaiki atau sembuh;
- Bahwa menurut pengamatan Ahli terhadap Korban, Korban sudah baik, karena Korban sudah bisa pilih-pilih sekolah dan pilihan Korban sekolah di Pondok Pesantren yang tidak pulang ke rumah, karena apabila pulang ke rumah Korban akan mengingat-ingat peristiwa yang dialaminya;
- Bahwa media yang digunakan dalam pemeriksaan adalah dengan cara Korban menggambar;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pendampingan untuk beberapa waktu dengan bertahap, seperti melakukan konseling, melakukan pemeriksaan psikologis, dan melakukan monitoring ke Korban dengan cara menelepon yang bersangkutan dan mendatangi rumah Korban;
- Bahwa meskipun kejadian yang dialami Korban adalah ketika Korban masih tergolong Anak, tetapi Korban akan selalu ingat dengan kejadian yang terjadi, sehingga Korban bisa cerita secara runtut dan Korban baru cerita pada tahun 2021, karena masih takut dengan ancaman yang akan dimasukkan dalam sumur;
- Bahwa Korban tidak ada dendam terhadap Terdakwa, tetapi ke arah ketidaknyamanan dengan peristiwa-peristiwa masa lalunya;
- Bahwa dari hasil wawancara Korban setelah mengalami kejadian tersebut merasa takut terhadap laki-laki, seperti Terdakwa sebagai Ayah Korban;
- Bahwa kesimpulan terhadap Korban, yakni traumatik Korban masih bisa disembuhkan, apabila pelakunya ditangkap merupakan kepuasan atau lega, dan ada trauma terhadap sosok atau seseorang yang melakukannya, yakni ayah Korban;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa keberatan dan memberikan keterangan apabila antara Terdakwa dengan Korban tidak pernah melakukan hubungan biologis;

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta;
- Bahwa Korban adalah anak kandung Terdakwa yang sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli Korban;
- Bahwa Korban sering meminta Terdakwa untuk memijiti kaki dan tangan Korban sebelum tidur;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa memijit Korban di kamar Korban sebelum tidur sekitar pukul 19.00 WIB, selanjutnya apabila Korban sudah tidur, Terdakwa meninggalkan kamar Korban dan Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa memijit Korban di rumah Cokrodingratan pasti ada Istri Terdakwa ketika itu;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur dengan Korban, karena Korban sudah besar;
- Bahwa ketiga anak Terdakwa, termasuk Korban, manja dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban dan adik Korban, xx, dijemput oleh Terdakwa menuju ke Solo dan Terdakwa memperkenalkan dengan Istri Terdakwa yang baru dan keluarganya, dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa kepada Terdakwa, karena Terdakwa baru menikah;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan Ibu Kandung Korban sekira bulan Agustus 2017 dengan alasan, karena ketidakcocokan lagi dan bukan karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Ibu Kandung Korban dalam persidangan cerai kala itu tidak mengatakan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar Korban ketika di Delanggu;
- Bahwa **Terdakwa tidak pernah menyuruh Korban untuk membuat kopi**, karena Korban masih kecil dan Terdakwa biasa membuat sendiri;
- Bahwa Terdakwa lebih sering memijit anak Terdakwa yang ketiga, Dzaky, tetapi Korban sering iri dan meminta untuk dipijit juga;
- Bahwa pada saat Korban bersama dengan Istri baru Terdakwa dan keluarganya, sikap Korban selalu ceria dan juga mengobrol dengan anak dari Istri baru Terdakwa;
- Bahwa Korban pernah menelepon Terdakwa untuk ditengok di pondok pesantren dan dibawakan makanan, kemudian Terdakwa dan Istri baru Terdakwa datang ke pondok pesantren tersebut dan membawakan makanan untuk Korban, Terdakwa dan Korban mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam dan Korban terlihat senang sekali dan ceria, tidak ada rasa seperti kecemasan, maupun rasa kekhawatiran;
- Bahwa Korban masuk ke pondok pesantren atas keinginan Terdakwa, karena Terdakwa saat itu bekerja di pelayaran kapal pesiar dan Terdakwa tidak bisa memberikan bekal pengetahuan terutama pengetahuan soal agama, sehingga Terdakwa menyarankan kepada Korban agar masuk ke pondok pesantren dan Korban senang atas hal itu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Korban pada tahun 2014, karena saat itu Terdakwa yang sudah tidak bekerja lagi, kemudian Korban meminta uang jajan yang seharusnya sudah cukup Rp5.000,- (lima ribu rupiah), tetapi Korban meminta sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ketika telah diberikan oleh Terdakwa,

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menghabiskan semua uangnya yang hal tersebut membuat Terdakwa marah dan Terdakwa memukul kaki Korban dengan tebah atau sapu lidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Delanggu bersama suami Saksi, kedua anak Saksi, dan Adik Saksi yang sedang Saksi rawat, karena sakit gangguan jiwa;
- Bahwa Istri Terdakwa yang pertama bernama *Saksi Iyang* tidak lain adalah Ibu Kandung Korban, namun sudah bercerai dan Terdakwa sudah memiliki Istri lagi dengan perempuan yang bernama xxx;
- Bahwa xxx sebelumnya merupakan janda yang dinikahi Terdakwa secara resmi dengan pelaksanaan menurut agama Islam pada tahun 2017, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa xxx dalam perkawinan sebelumnya telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama anak laki-laki yang pada saat Terdakwa menikahi xxx sudah kuliah dan yang kedua bernama xxxx yang pada saat Terdakwa menikahi xxx masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa dan Istri sekarang tinggal di Solo di tempat istri baru Terdakwa dan Terdakwa tidak membawa anaknya untuk tinggal bersama;
- Bahwa dulu Terdakwa dan Ibu Kandung Korban, beserta ketiga anaknya bertempat tinggal di Cokrodiningratan, rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu Kandung Korban bercerai pada tahun 2016, karena tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu Kandung Korban dahulu sering cekcok, masalah Korban kalau diajak ke masjid tidak mau, Saksi melihat sendiri saat Saksi datang ke Yogyakarta dan saat di Delanggu tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Korban pernah datang ke rumah Saksi setelah Terdakwa menikah lagi di tahun 2017;
- Bahwa Korban dan Terdakwa kalau datang ke rumah Saksi hanya mengobrol di dapur dan tidak pernah masuk ke kamar;
- Bahwa di rumah Saksi di Delanggu ada sumur, tetapi sudah ditutup, karena adik Saksi yang memiliki sakit gangguan jiwa sering memasukkan barang-barang ke dalam sumur;
- Bahwa di rumah Saksi di Delanggu terdapat 4 (empat) kamar yang semuanya memiliki pintu, terdiri dari 1 (satu) kamar untuk Saksi dan Suami



- Saksi, 1 (satu) kamar untuk anak perempuan Saksi, 1 (satu) kamar untuk anak laki-laki Saksi, dan 1 (satu) kamar untuk adik Saksi yang Saksi rawat;
- Terdakwa apabila datang ke Delanggu bersama Korban hanya mampir, kemudian Terdakwa dan Korban pergi ke Solo ke tempat Istri baru Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban selama datang ke rumah Saksi di Delanggu tidak pernah masuk kamar dan hanya mengobrol di dapur, karena ruang dapur rumah Saksi luas dan apabila ada yang masuk kamar pasti kelihatan, karena pintu saling berhadapan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencabuli Korban saat di rumah Saksi di Delanggu, karena apabila datang ke rumah Saksi, Terdakwa dan Korban hanya mampir kurang lebih satu sampai dua jam dan tidak pernah menginap;
 - Bahwa pada saat Korban datang ke rumah Saksi, Korban selalu ceria dan bahagia, tidak ada rasa takut, maupun canggung, dia periang dan bahagia saja;
 - Bahwa pada waktu sebelum Terdakwa dan Ibu Kandung Korban bercerai, Saksi pernah melihat Terdakwa memijit-mijit Korban yang di saat itu ada Ibu Kandung Korban, hal itu karena Terdakwa semula memijit anak kandung ketiga Terdakwa, yaitu xx, kemudian Korban juga minta dipijit;
 - Bahwa baik sebelum, maupun sesudah Terdakwa bercerai dengan Ibu Kandung Korban, Korban tetap periang, ceria, manja, dan suka *diladeni*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan Saksi adalah Istri Terdakwa yang sekarang sebelumnya Terdakwa pernah menikah kemudian bercerai;
- Bahwa Saksi merupakan janda cerai mati yang dari pernikahan sebelumnya memiliki 2 (dua) orang anak bernama xxxxx berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan xxxxxx Saputri berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi belum dikaruniai anak dari hasil pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah menikah tinggal di rumah Saksi di Solo bersama anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban setelah Saksi dan Terdakwa menikah setelah tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saat itu datang ke rumah Saksi di Solo, yaitu Korban dan anak ketiga Terdakwa, Dzaky, dan

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap selama 2 (dua) hari dan tidur di kamar Saksi dan Saksi dengan Terdakwa tidur di kamar lain, karena terdapat 4 (empat) kamar;

- Bahwa kunjungan yang kedua Korban dan Dzaky tidur di mushola yang jaraknya tidak jauh dari kamar;

- Bahwa pada saat Korban tidur di mushola, Terdakwa pernah mendatangi dan hanya untuk memastikan saja apakah Korban sudah tidur atau belum, kemudian Terdakwa kembali ke kamar Saksi;

- Bahwa Korban menginap di Solo sebanyak 2 (dua) kali, tahun 2017 dan tahun 2018, saat Saksi dengan Terdakwa pergi piknik ke Tawangmangu dan Sarangan bersama Korban dan xx, serta kedua anak Saksi;

- Bahwa saat piknik sekeluarga tersebut menggunakan mobil dan sikap Korban di perjalanan sangat senang, Korban duduk di tengah bersama kedua anak Saksi dan banyak mengobrol

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa masuk kamar saat Korban dan xtidur hanya untuk memastikan sudah tidur atau belum;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menawarkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mencabut perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui apabila Korban dan anak pertama Terdakwa, Saksi II, meminta kepada Terdakwa uang sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari foto coretan-coretan di kertas yang dikirimkan Terdakwa melalui Whatsapp untuk syarat apabila perkara ini ingin dicabut;

- Bahwa Korban memiliki pribadi yang ceria, centil atau cerewet dan manja, dengan anak perempuan Saksi juga komunikasi dan selama Covid-19 Saksi tidak pernah bertemu dengan Korban dan oleh Ibu Kandung Korban sudah tidak diberikan akses untuk bertemu;

- Bahwa Terdakwa pernah merangkul Korban layaknya Ayah dan anak;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dihubungi Korban agar Terdakwa membawakan Korban makanan, kemudian Saksi dan Terdakwa mendatangi pondok pesantren Korban sekira tahun 2018;

- Bahwa saat bertemu di pondok pesantren tersebut, Saksi, Terdakwa, dan Korban duduk di pos, saat Terdakwa datang Korban senang dan bahagia, kemudian Korban memeluk Terdakwa dan mengobrol kurang lebih hampir 2 (dua) jam;

- Bahwa Terdakwa mendatangi Korban di pondok pesantren sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya tidak lagi, karena Covid-19;

- Bahwa ketika Korban di rumah Saksi, aktivitas yang dilakukan Korban terkadang mengobrol dan membuka-buka atau melihat Instagram;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai tempat tidur tingkat, Korban dan adik Korban, Dzaky, apabila di rumah Saksi tidur dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa **Terdakwa tidak suka kopi**, minumannya hanya air putih dan teh, apabila minum kopi Terdakwa merasa pusing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi VII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah sambung Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikahi Ibu Saksi ketika Saksi masih di bangku kuliah;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu Saksi tinggal di Solo di rumah Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yang merupakan anak dari Terdakwa dari istri pertama;
- Bahwa Korban pernah menginap di rumah Solo 1 (satu) hingga 2 (dua) malam;
- Bahwa pada saat Korban menginap di rumah Solo, Korban tidur bersama adik Korban bernama Dzaky di kamar tidur Saksi dulu, karena Saksi sudah berkediaman di Pati, dan pernah Korban dan adik Korban tidur di mushola dengan ruang terbuka dan bisa dilihat oleh siapapun yang tidak jauh dari kamar, karena saat itu rumah Ibu Saksi sedang direnovasi dan memang tempat tidur di kamar tidur Saksi dulu sementara ditaruh di mushola;
- Bahwa Korban dan Adik Korban tidur di tempat tidur *spring bed* yang ada kasur sorongnya dan tidur sekitar jam 8 (delapan) malam;
- Bahwa pada saat Korban menginap di Solo Saksi selalu ada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban memiliki pribadi yang ceria dan riang, suka melihat film *box movies* dan hobi dengan K-Pop;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa ke kamar Korban hanya untuk menengok saja memastikan Korban sudah tidur atau belum;
- Bahwa ruangan yang dipakai Korban untuk tidur bisa terlihat oleh siapapun;
- Bahwa pernah pada saat Saksi menonton televisi, Saksi mendengar adik Korban, xx, meminta Terdakwa untuk memijitnya pada waktu kurang lebih jam 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) malam, kemudian Saksi juga mendengar Korban juga minta dipijit, dan tidak berapa lama Terdakwa keluar dari kamar tidur Korban dan Dzaky;
- Bahwa kamar tidur Saksi dulu berada di dekat ruang tengah untuk menonton televisi, tidak mungkin Terdakwa masuk ke kamar tempat Korban dan xx tidur tanpa Saksi ketahui, karena Saksi menghabiskan waktunya dan tidur saat itu di ruang tengah untuk menonton televisi;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



- Bahwa Saksi memiliki adik kandung perempuan yang tinggal bersama Terdakwa dan Ibu Saksi di Solo;
- Bahwa hubungan Korban dengan adik kandung perempuan Saksi baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memijit adik kandung perempuan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3017//DSP/2005 dengan a.n. *Saksi korban* Anak dari Suami Istri *Terdakwa* Susanto dan saksi II
- 1 (satu) Buah Flashdisk V-gen 8gb Warna Hitam yang Berisi Rekaman Percakapan *Terdakwa* Susanto
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang a.n. saksi II yang Berisi : Telah Kehilangan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tindak Pidana Penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor : LP/357-B/VIII/2014/DIY/RESTA YKA, Pelapor a.n. saksi II, Korban *Saksi korban* dan Terlapor A.n *Terdakwa*
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pencabutan Perkara
- 3 (tiga) Lembar *Screen Capture* Whatsapp
- 1 (satu) Buah Celana Kotor Pendek Warna Merah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta Nomor: 3017//DSP/2005 yang menyebutkan pada tanggal 12 Maret 2005 telah lahir saksi I/Korban, anak perempuan dari suami istri *Terdakwa* dan saksi II
- Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor: 01/12/L/RA/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 oleh Dra. Hartanti Rahayu, Psikolog selaku Divisi Pendampingan Rifka Annisa Women's Crisis Centre Yogyakarta , dengan kesimpulan :
 - Korban mengalami trauma;
 - Prognosis (Peluang pemulihan) :
 - usia masih muda mempermudah proses pemulihan;
 - dukungan keluarga, lingkungan tempat tinggal mempercepat pemulihan.



3. *Visum Et Repertum* dari RSUD Sleman nomor : 440/601/RM/2022 tanggal 23 Juli 2022 dengan pasien saksi I/korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr M.G. Rini Arianti Sp,Kj dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang anak perempuan yang diduga korban pencabulan dengan diagnosa Gangguan Kecemasan (termasuk gangguan ringan), adalah merupakan gangguan kejiwaan dengan gejala utama berupa kecemasan (khawatir), takut dan kecewa. Pada pasien terdapat gejala cemas, komunikasi baik, tidur cukup, yang kemungkinan disebabkan karena kasus pencabulan.

4. *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Panti Rapih nomor 35/VIII/2022/RSPR/VER/RJ/1229414 tanggal 24 Agustus 2022 dengan pasien A 'Alliyah Qatrunnada Laily Susanto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusiana Irene, Sp. OG. Dengan kesimpulan: tidak ada luka pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Ibu kandung Korban telah bercerai dan Korban ikut tinggal bersama dengan Ibu Kandung Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki Istri barunya dan kini tinggal di Solo;
- Bahwa pada tahun 2021 Korban mengatakan kepada Ibu kandung Korban mengalami pencabulan oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban menceritakan secara detail ke Psikolog Rifka Annisa mulai dicabuli Terdakwa sejak 2017 kelas IV Sekolah Dasar hingga 2019;
- Bahwa menurut Korban, Korban baru bercerita pada tahun 2021, karena takut dimarahi, dipukul, dan diancam akan dimasukkan ke sumur oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban pernah menginap di rumah Terdakwa di Solo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Korban pernah berkunjung ke rumah Kakak perempuan Terdakwa di Delanggu dan tidak menginap;
- Bahwa ada sumur di rumah Kakak perempuan Terdakwa di Delanggu yang sekarang dalam kondisi tertutup;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologis Saksi korbanals Saksi korban Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak nomor 01/12/L/RA/VI/2022 oleh Dra. Hartanti Rahayu, Psikolog dari Rifka Annisa Women's Crisis Center memiliki Kesimpulan Akhir

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Diagnosis:

- Korban mengalami trauma

b. Prognosis (Peluang Pemulihan):

- Usia masih muda mempermudah proses pemulihan

- Dukungan keluarga, lingkungan tempat tinggal mempercepat pemulihan

- Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* nomor 440/601/RM/2022 oleh dr. M.G. Rini Arianti, Sp. KJ. dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman memiliki kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan yang diduga korban pencabulan dengan diagnosa Gangguan Kecemasan (termasuk Gangguan Jiwa Ringan), adalah merupakan gangguan kejiwaan dengan gejala utama berupa : kecemasan (khawatir), takut dan kecewa. Pada pasien terdapat gejala cemas, komunikasi baik, tidur cukup, yang kemungkinan bisa disebabkan karena kasus pencabulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, tetapi pada dasarnya memiliki unsur yang sama, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, karena unsur-unsurnya sama dengan dakwaan alternatif kedua, hanya memiliki tambahan satu unsur yang lebih khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) *juncto* Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah mengacu pada subjek hukum orang, baik pria, maupun wanita sebagai pengembalian hak dan kewajiban, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa *Terdakwa* Susanto als Edi Bin Sumarno Siswo Sarjono (alm) selaku subjek hukum yang identitasnya telah disebutkan dalam Dakwaan dan pada sidang pertama telah diperiksa identitas Terdakwa sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta tidak ada Keberatan atas Dakwaan yang berkaitan dengan identitas Terdakwa, sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang berkaitan dengan *person*, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa disebutkan melakukan ancaman kekerasan berupa mengancam Korban akan dipukul dan dimasukkan ke dalam sumur jika memberontak dan bercerita mengenai perbuatan cabul Terdakwa kepada Korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan ancaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan saksi korban saksi I/korban adalah anak kandung dari Terdakwa *Terdakwa* dan saksi



korban menceritakan peristiwa yang dialaminya ketika saksi korban masih sekolah kelas 4 Sekolah Dasar sampai dengan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama, yang awal terjadinya pada tahun 2017. Pada waktu itu Saksi berada di kamar Saksi dengan keadaan pintu tidak terkunci, ketika Saksi sudah mengantuk dan posisi sudah akan tertidur Saksi korban merasa ada yang memijit mulai dari mata kaki, lutut, sampai ke atas tubuh Saksi, dan setengah dalam kondisi tidur, Saksi korban merasa payudara Saksi dipegang, kemudian baju Saksi korban dibuka sampai ke atas, celana Saksi korban diturunkan sampai ke bawah, tetapi tidak terlepas, kemudian Terdakwa menempelkan badan Terdakwa ke tubuh Saksi korban sambil memegang vagina Saksi dan mencium bibir Saksi, namun Saksi berusaha menggeleng-gelengkan kepala Saksi dan Saksi korban merasakan ada cairan di badan Saksi korban seperti air pipis. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban merasakan syok dan tidak tahu harus berbuat apa karena Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi dan Saksi korban takut jika memberontak Saksi korban akan dimarahi dan dipukul oleh Terdakwa dan setiap kali Terdakwa akan melakukan pencabulan kepada Saksi korban, Terdakwa selalu mengancam akan memasukkan Saksi ke dalam sumur apabila berteriak dan bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kejadian yang dialami oleh saksi korban tersebut tidak ada satupun yang melihatnya, hal tersebut juga dibantah dengan tegas oleh Terdakwa, sehingga apakah benar peristiwa tersebut terjadi haruslah dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya, disini majelis hakim mengkonstantir dengan keterangan dari saksi-saksi lainnya dalam hal ini pertama saksi SAKSI I alias SAKSI I orang tua atau ibu dari saksi korban yang pertama kali mendapat cerita dari saksi korban tentang peristiwa yang dialami oleh saksi korban yang mendengar adanya tindakan dari Terdakwa baru diketahui oleh saksi SAKSI I alias SAKSI I saat saksi korban sekitar bulan Oktober 2021 bersama kakaknya saksi SAKSI II bilang saksi korban disuruh tinggal bersama dengan ayahnya (terdakwa) jika ibunya meninggal, sehingga korban saat itu menolak takut kalau harus tinggal dengan ayahnya, karena takut akan diperlakukan seperti dulu lagi, juga saksi korban merasa jijik dengan Terdakwa yang merupakan seorang pedofil, kemudian Saksi Saksi II (kakak Korban) bertanya kepada Korban apa arti pedofil dan dijawab oleh saksi Korban, yakni pedofil memiliki arti suka mencabuli anak-anak, kemudian Saksi Saksi II kemudian menasehati Korban agar tidak sembarangan memfitnah menuduh orang, tetapi saksi Korban menyatakan tidak berbohong, selanjutnya saksi korban menceritakan peristiwa yang dialaminya sekira bulan Maret 2017

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas pukul 23.00 WIB atau pada saat orang-orang di rumah sudah tidur yang beralamat di Cokrodiningratan JT 2/91 Jetis, Yogyakarta yang dilakukan berulang-ulang sampai dengan tahun 2019, yang selanjutnya saksi korban di bawa ke psikolog untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari apa yang dialami oleh saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli Dra. HARTANTI RAHAYU, yang dalam kesaksiannya memberikan pendapat Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Korban pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, dan hari Rabu tanggal 27 Oktober 2022, Korban datang di Kantor Rifka Annisa *Women's Crisis Center* melakukan pemeriksaan konseling dengan asisten psikolog dan melakukan asesmen kepada Korban, yang dalam kunjungan pertama Korban menceritakan permasalahannya, yaitu; Korban mendapatkan perlakuan perbuatan seksual oleh Terdakwa sebagai Ayah Kandung Korban pada saat Korban berumur sekira 11-12 tahun saat Korban masih duduk di Sekolah Dasar, namun saat Korban datang ke Kantor Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Korban sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, kemudian Korban menceritakan perbuatan Terdakwa dilakukan di malam hari dengan cara Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar Korban untuk menawarkan dibuatkan kopi, tetapi Terdakwa malah melakukan seksual kepada Korban dengan cara BH Korban dinaikkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Korban dan menindih tubuh Korban, tetapi tidak merasakan adanya benda tumpul, tetapi ada cairan di badan Korban yang dilakukan beberapa kali, sehingga saksi Korban sampai lupa. Dan dari saksi ahli menerangkan pula bahwa menurut pengamatan Ahli, dari apa yang dialami dan diceritakan oleh Korban tersebut *tidak bohong, maupun hanya imajinasi*, karena dari hasil tes sudah nampak depresi berat, maupun kecemasannya berat, Korban saat itu menceritakan masalahnya kepada Ahli dengan rileks dan lancar dan berdasarkan wawancara, *Korban tidak mengarang suatu cerita*, Korban pada saat menceritakan ada perasaan terasa sakit dan tertekan, namun bisa cerita secara lancar, sehingga setelah melakukan tes dan wawancara yang hasilnya Korban mengalami depresi berat atau trauma yang sering dikaitkan dengan tekanan emosional dan psikologis yang besar, misalnya pengalaman tentang kekerasan seksual yang dialaminya;

Menimbang, bahwa tentang Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan dalam peristiwa ini keterangan saksi korban saja yang ada sehingga Penasihat hukum menyatakan **SEMUA SAKSI MENGETAHUI ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH**

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA HANYA MELALUI CERITA DARI ANAK KORBAN SAJA pada tahun 2023. Bahwa TIDAK ada satupun saksi yang melihat Terdakwa melakukan Perbuatan dugaan pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pledoi Penasihat hukum tersebut menurut majelis hakim patut diketahui dalam peristiwa asusila khususnya dalam lingkup rumah tangga seperti halnya dalam kejadian yang dialami oleh saksi korban tentu saja sulit kiranya perbuatan yang sifatnya asusila dapat diketahui orang lain karena tidak ada satupun orang mau secara terang-terangan memperlihatkan perbuatan asusila yang dilakukan sampai diketahui orang apalagi perbuatan tersebut merupakan tindakan asusila yang merupakan aib seseorang, apalagi dalam hal ini perbuatan dilakukan oleh orang terdekat, seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa selaku orang tua kandung dari saksi korban, namun keterangan saksi korban haruslah disadari dan dipahami saat itu kondisi korban masih berumur diantara 11 (sebelas) sampai 12 (duabelas) tahunan atau masih duduk dibangku Sekolah Dasar saat kejadian, yang tentu saja tidak dapat berbuat apa-apa, karena selain rasa takut juga belum dapat memahami tentang apa yang terjadi dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa, hal mana dari keterangan saksi korban yang pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sampai masuk Instalasi Gawat Darurat, sebagaimana bersesuaian pula dari keterangan dari saksi SAKSI I alias SAKSI I isteri dari Terdakwa dan saksi SAKSI III merupakan anak pertama dari Terdakwa yang menerangkan tentang sifat dari Terdakwa merupakan seorang temperamen dan Saksi SAKSI III pernah ditonjok atau dipukul oleh Terdakwa yang membuat Saksi trauma,

Menimbang, bahwa tentang adanya sikap Terdakwa yang temperamen tersebut tidak dibenarkan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak membantah tentang adanya kekerasan yang dilakukan olehnya dan mengatakan kekerasan dilakukan upaya yang dilakukan untuk mendidik anak-anaknya, bahkan terhadap Terdakwa pernah dilaporkan atas terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, serta bersedia diproses hukum apabila kembali mengulangi perbuatannya, sehingga Ibu Korban mencabut laporannya;

Menimbang dari fakta hukum tersebut diatas sudah dapat petunjuk bagaimana sikap dari Terdakwa yang menyebabkan saksi korban begitu takut terhadap Terdakwa yang pernah menjadi korban kekerasan dari Terdakwa, yang

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



selain selaku orang tuanya juga menyebabkan saksi korban menuruti dan tidak berani berteriak atau menceritakan peristiwa yang dialaminya pada orang lain saat itu, dikarenakan saksi korban yang masih berusia muda belum juga memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya sehingga menuruti saja dan diam terhadap perlakuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dari Terdakwa yang menerangkan tidak pernah mengancam Saksi korban untuk dimasukkan ke dalam sumur, karena sumur di tempat kejadian di Delanggu juga diterangkan oleh saksi ade charge saksi VI merupakan budhe dari saksi korban atau saudara kandung dari Terdakwa juga menerangkan, tidak ada sumur yang terbuka pada tempat rumah Terdakwa di Cokrodiningratan, rumah kakak Terdakwa di Delanggu, dan rumah Istri Terdakwa di Solo, terutama rumah kakak Terdakwa di Delanggu yang kondisi sumurnya ditutup, karena memiliki adik yang memiliki gangguan jiwa dulu sering memasukkan barang-barang ke dalam sumur, sehingga sumur kemudian ditutup tahun 2017,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim justru memperoleh petunjuk tentang benar adanya ancaman kekerasan berupa mengancam memasukkan Korban ke dalam sumur pada tempat rumah Terdakwa di Cokrodiningratan, maupun di rumah kakak Terdakwa di Delanggu, karena Terdakwa tidak dapat memastikan kapan sumur tersebut ditutup hanya menerangkan tahun 2017, namun majelis hakim mendapat petunjuk tentang kebenaran adanya sumur yang dimaksud, sehingga apa yang diterangkan oleh saksi korban tentang ancaman yang dimaksud oleh Terdakwa dalam benak atau pikiran seorang perempuan anak SD umur 11 (sebelas) tahun saat itu yang diketahuinya itu adalah bentuk ancaman kedalam sumur itulah ia akan dimasukkan seandainya berteriak atau tidak mau melakukan seperti yang dikehendaki dari Terdakwa, hal mana juga diterangkan oleh saksi ahli Dra. HARTANTI RAHAYU bahwa kejadian yang dialami Korban adalah ketika Korban masih tergolong Anak, tetapi Korban akan selalu ingat dengan kejadian yang terjadi, sehingga Korban bisa cerita secara runtut dan Korban baru cerita pada tahun 2021, karena masih takut dengan ancaman yang akan dimasukkan dalam sumur;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwa anak korban adalah anak yang ceria dan cerewet tidak nampak tanda-tanda anak korban mengalami trauma kepada laki-laki asing belum dikenal, hal mana juga diterangkan oleh saksi A de Charge

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Muhammad Fahry anak sambung Terdakwa” yang mana ketika anak korban datang berkunjung ke solo anak korban tidak takut atau malu kepada saksi fahry, dan ketika piknik nampak enjoy dengan saksi berbincang-bincang. Dan dari keterangan Saksi A De charge yaitu istri kedua dari Terdakwa yaitu Andri Asmani juga sejalan dengan keterangan Ahli bahwa, anak korban adalah anak yang ceria, periang, kemayu dan cerewet tidak tampak ada tanda-tanda trauma dari anak korban yang memperlihatkan anak korban murung atau takut kepada laki-laki asing ataupun kepada Terdakwa selaku ayahnya serta keterangan saksi Andri Asmani yang menerangkan sering datang berkunjung ke Pondok anak korban dan beberapa kali berjumpa dengan anak korban tidak nampak bahwa anak korban takut untuk bertemu dengan ayahnya, bahkan beberapa kali anak korban lah yang justru menelfon Terdakwa untuk datang dan meminta dibawakan makanan ke Pondok;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut menurut pendapat majelis hakim tentang keadaan-keadaan yang disebutkan oleh Penasihat hukum Terdakwa tidaklah dapat dijadikan sebagai tolak ukur sifat dari seorang anak korban hanya dilihat dari perspektif saksi A de Charge, karena dari keterangan saksi anak korban sendiri menerangkan ia tidak sering dikunjungi oleh Terdakwa dan isterinya saksi Andri Asmani hanya satu kali minta dibawakan makanan oleh Terdakwa dan memang benar pernah diajak piknik oleh Terdakwa dan Isterinya akan tetapi itu tidak menjadikan suatu pertanda saksi korban saat itu tidak merasa takut, karena saksi korban sebagaimana keterangannya sejak menginjak usia dewasa sengaja pergi sekolah di pondok pesantren untuk menghindari pertemuan dengan Terdakwa dan saksi korban sendiri menerangkan kalau ia tidak takut bertemu dengan ayah tapi saksi korban takut kalau harus tinggal dengan ayah atau Terdakwa takut kalau malam akan dicabuli lagi, sehingga saksi korban sering mimpi seperti ditindih ayah, saksi korban Saksi korban juga takut kalau bertemu dengan laki-laki, termasuk kakaknya saksi Saksi II, tapi lama kelamaan sudah tidak takut lagi, sehingga saksi korban meskipun sedih, marah dan kecewa terhadap ayahnya atau Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul, tapi saksi korban tidak dendam, bagaimanapun dia adalah ayahnya tapi saksi korban belum bisa memaafkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban tersebut bila dihubungkan dengan bukti surat *Visum et Repertum* nomor 440/601/RM/2022 oleh dr. M.G. Rini Arianti, Sp. KJ. dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan yang diduga korban pencabulan dengan diagnosa Gangguan Kecemasan (termasuk Gangguan Jiwa Ringan), adalah merupakan gangguan kejiwaan dengan gejala utama berupa : kecemasan (khawatir), takut dan kecewa. Pada pasien terdapat gejala cemas, komunikasi baik, tidur cukup, yang kemungkinan bisa disebabkan karena kasus pencabulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat dipahami saksi korban kondisinya tetap masih bersikap baik dengan Terdakwa karena selaku orang tuanya, namun saksi korban tetap memiliki rasa kecemasan khawatir, takut dan kecewa bila harus tinggal bersama dengan Terdakwa, sehingga kondisi saksi korban yang masih mau ditemui oleh Terdakwa dan mau diajak piknik bersama dan jalan bagi seorang anak seusia saksi korban saat itu bukan berarti saksi korban tidak menyimpan rasa takutnya karena saksi korban belum mempunyai keberanian untuk menolak dari ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang adanya laporan dari saksi korban yang meminta uang 1 Milyard itupun diucapkan oleh saksi korban karena merasa sakit hati dengan whatsapp dari Terdakwa yang dikirimkan kepada kakaknya, karena dari keterangan saksi SAKSI III (kakak korban) berawal dari tanggal 03 Februari 2022, Saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisikan meminta kepada Saksi untuk membujuk Ibu Kandung Saksi dengan menjanjikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena Terdakwa ketakutan dan menginginkan perdamaian akibat adanya laporan yang dilakukan oleh ibu kandung saksi korban, dan pada tanggal 06 Februari 2022, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dengan kakak perempuan Terdakwa yang pada intinya bertujuan untuk meminta Ibu Kandung Saksi mencabut Laporan Polisi yang telah dilakukan Ibu Kandung Saksi dan Terdakwa menyampaikan apabila Ibu Kandung Saksi tidak mencabut laporannya, Terdakwa akan memutus tali persaudaraan dengan anak-anak Terdakwa, sehingga hal ini yang memicu saksi korban melontarkan kata-kata minta 1 Milyard akan tetapi itu bukan berarti saksi korban ingin memeras Terdakwa, sebagaimana disampaikan pula oleh Ibu korban SAKSI II yang sebelumnya Terdakwa juga menawarkan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepadanya tetapi tidak pernah meminta uang sejumlah 1 milyar karena itu disampaikan sendiri oleh saksi korban, sebagaimana keterangan saksi SAKSI III yang juga tidak pernah menyampaikan hal tersebut, namun saksi korban sendiri yang merasa marah dan kesal dengan sikap dari Terdakwa yang mau menukar harga dirinya dengan uang sebesar itu,

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



sehingga saksi korban melontarkan kata-kata 1 Milyar akan tetapi itu bukan berarti saksi korban ingin memeras Terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi korban, hal mana juga disampaikan oleh saksi SAKSI III mereka tidak juga menanggapi perihal tawaran uang dan permohonan dari Terdakwa agar mencabut laporannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum keterangan saksi tersebut justru Majelis Hakim mendapat petunjuk dengan adanya usaha dari Terdakwa dan kakak Terdakwa menghubungi serta meminta untuk membujuk ibu saksi korban mencabut laporan adalah adanya patut diduga Terdakwa benar telah melakukan tindakan cabul tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban, sehingga menimbulkan kepanikan dari Terdakwa yang akhirnya membuat penawaran untuk mencabut laporannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban kejadian yang dialaminya saat itu anak korban masih duduk di kelas IV sekolah dasar dan dari keterangan saksi Saksi I serta dihubungkan dengan 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3017/II/DSP/2005 dengan a.n. Saksi korban menyebutkan pada tanggal 12 Maret 2005 telah lahir saksi I/korban, anak perempuan dari suami istri Terdakwa Susanto (terdakwa) dan Windyana Rostanti, tentang kebenaran dari peristiwa yang dialami oleh saksi korban masih berumur 12 tahunan, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban berupa ancaman memaksa anak saksi korban dalam unsur ke 2 (dua) ini telah dapat terpenuhi;

Ad.3 unsur **Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, satu-satunya Saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami perbuatan yang disebutkan dalam Dakwaan adalah Saksi Korban itu sendiri, sedangkan selainnya merupakan Saksi *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Saksi *testimonium de auditu* merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian hukum pidana;

Menimbang, bahwa Korban dan Terdakwa merupakan keluarga dan dakwaan menguraikan perbuatan dalam lingkup keluarga, maka Saksi yang masih memiliki hubungan darah, semenda, maupun perkawinan dengan Korban, maupun Terdakwa tetap harus diakui sebagai Saksi yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan cabul hampir dapat dipastikan terjadi di ruang privat yang hampir tidak mungkin terdapat Saksi lain selain Korban yang mengetahui secara langsung perbuatan tersebut, maka Saksi *testimonium de auditu* tetap harus dipertimbangkan dengan memperhatikan kesesuaian keterangan antar saksi, maupun dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Saksi Saksi I (ibu saksi korban) dan Saksi Saksi III (kakak dari saksi korban) mendengar cerita pencabulan dari Saksi Korban, kemudian Saksi Saksi I dan Saksi Saksi III hanya mendapatkan detail cerita perbuatan pencabulan dari hasil pemeriksaan psikologi di Rifka Annisa Women's Crisis Center;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun Keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi III merupakan baru diketahui dari Saksi Korban Saksi korban dan juga pernah disampaikan kepada saksi Korban kepada Saksi xxx yang mendengar secara langsung kejadian perbuatan Terdwakwa, dimana dari keterangan Saksi korban yang menceritakan bagaimana Terdwakwa diam-diam masuk ke dalam kamar Korban lalu menindih tubuh Korban saat sedang tidur, kemudian Terdwakwa menciumi dan meraba-raba seluruh tubuh Korban, memegang dan meremas payudara Korban, lalu mengulum puting payudara Korban, kemudian memegang-megang alat kelamin Korban dan Terdwakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdwakwa ke alat kelamin Korban, hal ini dilakukan berulang kali di tempat yang lain seperti di Delanggu dan di Solo dan pada malam hari dengan perbuatan yang sama seperti saat di Cokrodingratan, namun Korban tidak tahu apakah alat kelamin Terdwakwa masuk ke dalam alat kelamin Korban, maka 2 (dua) Saksi tersebut cukup memenuhi minimal alat bukti Saksi dan dapat dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim dengan melihat kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Saksi korban als Saksi korban Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak nomor 01/12/L/RA/VI/2022 oleh Dra. Hartanti Rahayu, Psikolog dari Rifka Annisa Women's Crisis Center yang dalam keterangannya juga telah menyampaikan bagaimana saksi korban menceritakan peristiwa yang dialaminya terjadi dilakukan oleh Terdwakwa di malam hari dengan cara Terdwakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar Korban untuk menawarkan dibuatkan kopi/cofemix, tetapi Terdwakwa malah melakukan seksual kepada Korban dengan cara BH Korban dinaikkan oleh Terdwakwa, kemudian Terdwakwa meraba-raba payudara Korban

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menindih tubuh Korban, tetapi tidak merasakan adanya benda tumpul, tetapi ada cairan di badan Korban yang dilakukan beberapa kali, sehingga Korban sampai lupa, dan menurut pengamatan Ahli, dari apa yang dialami dan diceritakan oleh Korban tersebut tidak bohong, maupun hanya imajinasi, karena dari hasil tes sudah nampak depresi berat, maupun kecemasannya berat, yang berdasarkan Hasil Tes berupa Tes Grafis, Tes SSCT, Tes BDI, dan Tes BAI, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang anak perempuan yang diduga korban pencabulan dengan diagnosa Gangguan Kecemasan (termasuk gangguan ringan), adalah merupakan gangguan kejiwaan dengan gejala utama berupa kecemasan (khawatir), takut dan kecewa. Pada pasien terdapat gejala cemas, komunikasi baik, tidur cukup, yang kemungkinan disebabkan karena kasus pencabulan.

Menimbang, berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* nomor 440/601/RM/2022 oleh dr. M.G. Rini Arianti, Sp. KJ. dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman berdasarkan kesimpulannya Korban didiagnosa mengalami gangguan kecemasan yang merupakan gangguan jiwa ringan yang kemungkinan disebabkan, karena kasus pencabulan;

Menimbang, berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bukti tersebut cukup untuk membuktikan Korban benar mengalami pencabulan oleh Terdakwa, karena dari keterangan saksi korban telah dapat menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya setelah sekian lama dipendam dan baru muncul keberanian tersebut disaat saksi korban sudah dewasa dan sudah mulai memahami setelah saksi korban sekolah di pondok dan mencari tahu tentang apa yang sudah dialaminya selama ini, sehingga timbul keberaniannya untuk menceritakan kepada orang lain, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban pula apa yang dialaminya dilakukan oleh Terdakwa saat orang sudah terlelap tidur, sehingga tidak ada orang yang dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian dari saksi A de Charge SRI WAHYUNI yang menerangkan saksi korban tidak pernah menginap di delangu adalah benar tapi saksi korban menerangkan saat itu kejadiannya siang hari saat saksi korban sedang tidur siang, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan perbuatan tersebut tidak pernah ada karena saksi sendiri sifatnya subyektif terhadap Terdakwa, lagi pula tidak mungkin Terdakwa mau mencabuli seseorang disaat ia sedang diawasi oleh orang disekitarnya, karena kejadian pencabulan terjadi sebagaimana kesaksian saksi korban dilakukan keadaan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana tidak ada orang lain yang mengetahuinya, sedangkan keterangan saksi a de charge dari saksi saksi dan saksi saksi yang menerangkan tidak pernah melihat adanya perbuatan dari Terdakwa selain adanya Terdakwa yang melihat saksi korban ke tempat kamar tidur saksi korban hanya untuk melihat anak-anaknya saksi korban dan xx (adik saksi korban) sudah pada tidur atau belum dan sempat mendengar adanya Terdakwa diminta untuk memijit kaki saksi korban dan adiknya Dzaky, sehingga menurut saksi dan tidak ada perbuatan dari Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut. Sedangkan dari keterangan saksi korban sendiri menerangkan saat itu benar saksi korban pernah tidur di solo di rumah ibu tirinya dan perbuatan tersebut dilakukan dua kali juga dilakukan Terdakwa, waktu itu malam-malam, saat saksi korban Saksi korban dan adanya xx tidur di tempat tidur tingkat, dimana posisi xx di atas, saksi korban Saksi korban di bawah, saksi korban Saksi korban merasakan terdakwa membuka daster sampai leher lalu dengan cara yang sama, Terdakwa meraba raba seluruh badan saksi korban Saksi korban, meremas remas payudara, mencium bibir dan memegang alat kelamin sampai kemudian saksi korban Saksi korban merasa ada cairan di atas perut saksi korban, dengan demikian meskipun keterangan saksi dan saksi tidak melihat adanya perbuatan tersebut namun tentang kebenaran saksi korban pernah tidur di solo di rumah Terdakwa atau rumah ibu tirinya benar adanya, dan terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana majelis hakim telah uraikan diatas dalam keterangan saksi korban disampaikan terhadap tindakan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat semua orang sedang terlelap tidur, bukan disaat saksi-saksi tersebut sedang menonton tv atau melihat ketika Terdakwa sekedar menjenguk saksi korban dan adiknya dikamar saja, akan tetapi dilakukan kemudian ketika saksi-saksi tersebut sudah tertidur sehingga tidak memperhatikan lagi apa yang dilakukan Terdakwa di saat orang-orang disekitarnya sudah tidur, yang hanya dapat dirasakan serta dialami oleh saksi korban, meskipun penasihat hukum menerangkan tidaklah mungkin seorang anak dapat memastikan seorang terlelap tidur baik kejadian di Cokrodinggratan saat anak Usia anak 9 (sembilan) tahun, kejadian siang hari di Delangu dan kejadian di Solo, akan tetapi tetap haruslah di lihat disini yang melakukannya adalah pelaku orang dewasa dimana Terdakwa tentu saja mengerti kapan waktu yang tepat untuk dapat melakukannya kepada saksi korban yang tidak mungkin bisa dilihat dan diketahui oleh orang lain atau disaat saksi-saksi tersebut masih terbangun yang dapat melihat perbuatan cabul Terdakwa terhadap saksi korban;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi meringankan Terdakwa yaitu saksi (isteri terdakwa) yang menerangkan kalau Terdakwa tidak suka minum kopi hal mana diterangkan pula oleh Terdakwa kalau ia tidak minum kopi, adalah memang benar akan tetapi dalam hal ini dari keterangan saksi korban Saksi korban kalau ia menerangkan justru saksi korban yang saat itu ditawarkan untuk minum cofemix oleh Terdakwa, hal mana juga saksi korban sampaikan kepada saksi Ahli Dra. HARTANTI RAHAYU,(Psikolog) perbuatan Terdakwa dilakukan di malam hari dengan cara Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar Korban untuk menawarkan dibuatkan kopi, kemudian Terdakwa malah melakukan seksual kepada Korban dengan cara BH Korban dinaikkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Korban dan menindih tubuh Korban sehingga dari sini majelis hakim berkesimpulan merupakan alibi yang keliru dari Terdakwa karena tidak ada hubungannya keterangan saksi yang tidak suka minum kopi tersebut dengan apa yang telah terjadi terhadap saksi korban, karena justru Terdakwalah yang menawarkan untuk membuat kopi atau cofemix kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tentang kejadian sebagaimana diterangkan oleh Saksi korban dihubungkan dengan keterangan saksi Ade Charge Terdakwa majelis hakim justru berkeyakinan tentang kebenaran adanya peristiwa yang dialami oleh saksi korban sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban benar adanya kejadian juga dialami oleh saksi korban di Delangu dan solo tersebut, sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan apa yang menjadi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan dilakukan perbuatan cabul terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi *Saksi Iyang* menerangkan Terdakwa adalah suaminya menikah pada tanggal 15 Februari 1998 dan dikaruniai tiga anak yaitu SAKSI III, (anak korban) dan xx, kemudian terdakwa dan saksi *Saksi Ibercerai* pada tanggal 07 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0361/AC/2017/PA.Yk (terlampir dalam berkas perkara) dan berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Yogyakarta tertanggal Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta nomor : 3017/II/DSP/2005 yang menyebutkan pada tanggal 12 Maret 2005 telah lahir korban, anak perempuan dari suami istri *Terdakwa* Susanto (*terdakwa*) dan saksi II, sehingga dengan demikian *terdakwa* adalah benar merupakan orang tua/ayah kandung dari anak korban, maka dengan demikian unsur ini juga dinyatakan terpenuhi;

Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tentang perbuatan pokok yang didakwakan kepada *terdakwa* dan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tentang yang dilakukan berkali-kali apakah tangan yang berkali-kali ataukah kemaluan yang berkali-kali digesekkan oleh *Terdakwa*, apalagi dalam uraian Penuntut Umum dalam dakwaan dan juga saksi korban *SAKSI KORBAN* alias *SAKSI KORBAN* dalam keterangannya hanya menyampaikan perbuatan yang dilakukan *Terdakwa* kepadanya sejenis berupa menindih dan meraba-raba payudara dan vagina saksi korban dan dalam jangka waktu yang tidak lama sedangkan syarat untuk dapatnya dikatakan perbuatan berlanjut menurut *memorie van Toelecting (MvT)* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat. (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan
3. Tenggang waktu antara tedadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pertimbangkan diatas dalam unsur kedua dan ketiga dimana kejadian yang dialami oleh saksi korban telah Majelis hakim pertimbangkan perbuatan cabul dilakukan oleh *Terdakwa* saat itu tempat kejadiannya ada dirumah Cokrodiningratan tempat tinggal saksi korban sebelumnya bersama orang tuanya waktu belum bercerai dengan *Terdakwa* yang waktu itu dilakuan sejak saksi masih sekolah dasar sekitar umur masih 11 (sebelas) tahunan sekitar tahun 2017 dilakukan berulang kali, kemudian ada juga perbuatan *Terdakwa* mencabuli saksi korban di Delanggu, maupun di Solo yang sampai dengan tahun 2019, sehingga dari fakta hukum tersebut menurut

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim unsur ini secara langsung juga terpenuhi dan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Pasal 82 ayat (2) *juncto* Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya sedapat mungkin di wujudkan;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain memuat ketentuan tentang pidana penjara juga dikenakan denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana kemudian oleh terdakwa tidak bermohon untuk pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3017/II/DSP/2005 dengan nama saksi korban, anak perempuan dari suami istri *Terdakwa* dan saksi II;
- 1 (satu) buah Flashdisk V-GEN 8 GB warna hitam yang berisi rekaman percakapan *Terdakwa*;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan kehilangan barang an. *Saksi I* yang berisi telah kehilangan 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan laporan tindak pidana penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor LP/357-B/VIII/2014/DIY/RESTA YKA, pelapor an. *Saksi II*, korban /saksi
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan perkara;
- 3 (tiga) lembar *screen capture* Whatsapp;

yang penyitaannya telah disita dari Windyana Rostanti, dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap status barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada *Saksi I* /sebagaimana ditentukan seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna merah;

Merupakan celana yang dimiliki terdakwa yang dapat menimbulkan Trauma terhadap anak maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan Pidana terhadap Anak, dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai penjatuhan Pidana tambahan berupa hukuman untuk membayar Restitusi yaitu Hak Restitusi : Adalah hak yang dimohonkan pihak korban, permohonan bisa dititipkan lewat Penyidik, Lewat Jaksa Penuntut Umum, lalu diajukan ke Pengadilan bersamaan dengan perkara itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak korban telah mengajukan Restitusi berdasarkan Pasal 19 peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



7 tahun 2018 “ Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban”. serta memperhatikan pula ketentuan Pasal 71D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan Anak dapat mengajukan Restitusi, sebagaimana yang telah diuraikan oleh pemohon Restitusi dalam lampiran berkas perkara yang diajukan oleh LPSK “ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” tentang Diterimanya Permohonan Penghitungan Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana Dalam Bentuk Fasilitas Restitusi terhadap saksi/korban yang diwakili SAKSI I (Ibu Kandung) untuk membayar Restitusi bagi saksi korban /saksil sebesar Rp.31.422.660,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Nomor Register : A.0875.R/KEP/SMP-LPSK/IV TAHUN 2023 tertanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan Restitusi sebagaimana yang telah dimohonkan tersebut setelah Hakim memeriksa dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut telah didasari data-data dukung dari korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap permohonan Restitusi tersebut layak pula untuk dikabulkan sebagaimana yang telah diuraikan jumlahnya dalam permohonan restitusi tersebut sebagaimana yang akan hakim jatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi seorang yang khawatir, mengalami kecemasan, dan kecewa terhadap orang tua kandungnya;
- Terdakwa merupakan orang tua dari saksi korban anak, seharusnya menjaganya bukan malah melakukan tindakan yang tidak terpuji

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa mempunyai tanggungan menapkaahi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya pasal Pasal 82 ayat (2) *juncto* Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN ORANG TUA** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** untuk membayar Restitusi bagi Anak korban sebesar Rp.31.422.660,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3017//DSP/2005 dengan nama , anak perempuan dari suami istri *Terdakwa* Susanto dan Windyana Rostanti;
 - 1 (satu) buah Flashdisk V-GEN 8 GB warna hitam yang berisi rekaman percakapan *Terdakwa* Susanto;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanda bukti laporan kehilangan barang an. *Saksi I* yang berisi telah kehilangan 1 (satu) lembar surat tanda bukti penerimaan laporan tindak pidana penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor LP/357-B/VIII/2014/DIY/RESTA YKA, pelapor an. *Saksi II*, korban
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pencabutan perkara;
 - 3 (tiga) lembar *screen capture* Whatsapp;Dikembalikan kepada Windyana Rostanti

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Astuti Widayati, S.H., M.H.Li. dan Yozephin P. Purworini, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suwanti, S.H.